



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : 126/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024

tentang

PEMBENTUKAN PENGELOLAAN MEJA INFORMASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA


KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Pengadilan dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipandang perlu melaksanakan keterbukaan informasi di pengadilan;
 - b. Bahwa pelayanan informasi ini sudah sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam hal ini, telah menunjuk Pejabat;
 - c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tentang Pelayanan Pengaduan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang No 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan;
 8. Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN PENGELOLAAN MEJA INFORMASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**
- Pertama : Sejak Keputusan ini ditetapkan semua keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebelumnya Tentang Pembentukan Pengelolaan Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dianggap tidak berlaku lagi;
- Kedua : Petugas Informasi (PI) mempunyai tanggung jawab penuh untuk keberlangsungan pemanfaatan teknologi Informasi yang ada di dalam meja Informasi khususnya dalam hal Pengelolaan (operasional), keamanan dan kenyamanan bagi pengguna/ masyarakat pencari keadilan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Keempat : Pelaksanaan pengelolaan Meja Informasi pada kepaniteraan Hukum agar dilaksanakan dengan sebaik- baiknya untuk mencapai Standar Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kelima : Salianan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 29 Januari 2023


KETUA
JUSAK SINDAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado di- Manado;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Nomor : 126/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

NO.	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3		4
1.	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Pembina (IV/a)	Penanggung Jawab
2.	FITRI YULYANTI, S.H.	Staf Panmud Hukum	Penata (III/c)	Petugas Pelayanan meja informasi
3.	JOHN LAWAKABESSY, ST	Staf Panmud Hukum	-	Petugas Pelayanan meja informasi

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 29 Januari 2024



KETUA, *fs*

JUSAK SINDAR, S.H.